

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Hajelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 29 Mei 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Hamid Sjarief Zakaria, S.H. dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Hamid, Partners & Advisors, beralamat di Jalan Ligar Elok No. 28 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3304/K/2022, tanggal 8 Desember 2022, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wirausaha, alamat di Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 November 2022 diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan cerai Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan dan menetapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah benar merujuk kepada fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Menolak banding Pemanding untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 19 Desember 2022 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

sebagaimana *Akta Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana *Akta Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 16 Desember 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0354/Hk.05/I/2022, tanggal 17 Januari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 8 Desember 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/0225/HK.05/I/2022 tanggal 5 Januari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA Bdg tanggal 17 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 November 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah berhasil

sebahagian, sehingga perdamaian secara keseluruhan tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, karena itu Pembanding tetap pada eksepsi Pembanding bahwa gugatan Terbanding adalah kabur (*obscur libel*), karena tidak ada kesesuaian maksud antara perselisihan dan pertengkaran terus menerus, gugatan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan ini adalah dalil yang tidak benar dan gugatan Terbanding Prematur, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

a. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan Pasal 125 ayat 1 HIR yang menjelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan, sedangkan unsur tersebut dalam gugatan Pembanding tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat permohonan Terbanding secara seksama dan jawab jinawab bahwa benar ada posita dan petitum cerai talak yang saling bersesuaian, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

b. Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat gugatan Prematur, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan tentang gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis **gugatan** yang mengandung cacat formil karena **gugatan** belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan **gugatan** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat permohonan Terbanding secara seksama dalam jawab-jawab bahwa dalil permohonan Terbanding sudah benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak eksepsi Pemanding harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 2 Agustus 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 2 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah emosional dan adab Pemanding dalam keseharian sehingga sering menyebabkan konflik keluarga, kurangnya dalam menunaikan tugas

melayani suami, sulitnya berkomunikasi dikarenakan sikap Pembanding yang dominan, keras kepala dan sulit menerima permohonan maaf, sulit menerima masukan dari suami, bahkan sering membantah, sering menunjukkan raut muka tak bersahabat, tingginya ekspektasi Pembanding terkait pendapatan yang diterima, terlalu lama menjalani hubungan jarak jauh dan sudah lama menolak sholat berjamaah dengan Terbanding sebagai imam sholatnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa (P-1) dan (P-2) serta seorang saksi yang bernama saksi Terbanding yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa (T-1) sampai (T-11) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Pembanding dan saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa seorang saksi Terbanding yang dihadirkan dipersidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding karena Pembanding bersikap emosional dan lama menjalin hubungan jarak jauh bahkan saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding sudah tidak bersama lagi bahkan saksi sudah sering menasehati Terbanding, sehingga saksi menyatakan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan dan merukunkan mereka lagi dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah Pembanding, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Terbanding, itupun kesaksiannya hanya bersifat *de auditu* menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan Termohon pulang 1 minggu sekali karena bekerja di Jakarta sebagai Dosen, sedangkan berdasarkan Pasal 139 HIR yo Pasal 169 HIR, bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, karena kalau seorang saksi bukan merupakan saksi *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan bukti), karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, begitu pula menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, SH.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.